



DENDA ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS KHALWAT DI KOTA BANDA ACEH

COSTUMARY FINE IN THE SETTLEMENT OF KHALWAT CASE IN BANDA ACEH

Tari Nasyiah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Teuku Muttaqin Mansur

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Pengenaan denda adat dalam penyelesaian kasus khalwat Di Banda Aceh berbeda-beda pada setiap gampong (desa). Sebagian gampong dikenakan denda berupa membayar sejumlah uang, pemotongan kambing, diusir dari gampong, dilakukan bimbingan oleh wali, dan ada juga yang dinikahkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa Khalwat dan pemberian denda adat, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui hambatan Majelis Peradilan Adat dalam memberikan Sanksi Denda Adat Kepada Pelaku Khalwat di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris, dengan sumber data kepustakaan dan lapangan. Hasil dari penelitian menunjukkan pelaksanaan pemberian denda adat terhadap pelaku khalwat disetiap gampong pada dasarnya sama yaitu tetap melalui prosedur musyawarah bersama, namun ada beberapa hal yang berbeda, hal ini dikarenakan pertimbangan Majelis Peradilan Adat, keikhlasan para pihak (pelaku) Khalwat dan kesepakatan bersama dalam sidang adat. Pemberian denda adat pada setiap gampong mengalami hambatan ketika pelaku khalwat tidak sanggup membayar denda adat, tidak ada peraturan yang menjelaskan jumlah pengenaan denda secara tegas yang menyebutkan batasan minimal dan maksimal dalam pengenaan denda, dan kurangnya sosialisasi yang diberikan baik sosialisasi dari Majelis Adat Aceh kepada pemangku adat di gampong-gampong maupun sosialisasi dari pemangku adat gampong untuk masyarakat. Disarankan untuk para pihak untuk menghormati mekanisme dan putusan adat yang ada pada setiap gampong, Pemerintah Aceh agar peraturan/Qanun Aceh terkait dengan definisi denda, dan pengenaan denda adat agar menyebutkan jumlah pengenaan denda secara tegas batasan minimal dan maksimal dalam pengenaan denda adat, selanjutnya diharapkan kepada Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh untuk meningkatkan sosialisasi khusus kepada keuchik-keuchik gampong dan perangkat adat gampong mengenai permasalahan-permasalahan adat sanksi-sanksi adat khususnya pengenaan denda adat kepada pelaku khalwat, dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sanksi-sanksi adat.

Kata Kunci : Denda Adat, Penyelesaian Adat, Khalwat, Kota Banda Aceh.

Abstract - The imposition of customary fines in the settlement of khalwat cases In Banda Aceh varies in each gampong (village). Some gampong are fined in the form of paying a sum of money, slaughtering goats, expelled from the village, guided by the guardian, and some are married. The purpose of this study is to know and explain the mechanism of implementation of the Khalwat dispute resolution and the granting of customary fines, this study also aims to determine the obstacles of the Customary Judicial Council in giving Sanctions Individual Fines to the Perpetrators of Seclusion in the City of Banda Aceh. This research is a juridical empirical research, with library data source and field. The results of the research indicate that the implementation of customary fines for khalwat perpetrators in each gampong is basically the same that is fixed through joint deliberation procedures, but there are different things, this is due to the consideration of the Adat Tribunal Panel, the sincerity of the parties (Khalwat) custom. The provision of adat fines in each gampong experienced obstacles when the khalwat perpetrator was unable to pay the customary fine, there was no regulation explaining the amount of imposition of a fine that stipulates the minimum and maximum limits in the imposition of fines, and the lack of socialization provided either the socialization of the Aceh Adat Council to the stakeholders adat in gampong-gampong or socialization of the gampong customary stakeholders for the community. It is advisable for the parties to respect the existing adat mechanisms and rulings in each gampong, the Aceh Government for the Aceh rule / Qanun to be related to the definition of fines, and the imposition of customary penalties to state the fine amount of imposition of a minimum and maximum penalty in the imposition of customary fine, to the Aceh Traditional Council of Banda Aceh City to promote special socialization to gampong and gampong village customs about customs issues of customary sanctions, especially the imposition

of customary penalties to khalwat perpetrators, and socialization to the community related to customary sanctions.

Keywords : *Costumary Fine, Customary Settlement, Khalwat, Banda Aceh City.*

PENDAHULUAN

Proses penyelesaian sengketa di Indonesia dapat ditempuh melalui lembaga peradilan formal (*litigasi*) dan memungkinkan diselesaikan di luar pengadilan (*non litigasi*). Dalam kehidupan masyarakat sering ditemui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui pendekatan adat. Penyelesaian melalui pendekatan adat dimaksudkan adalah penyelesaian sengketa dengan mekanisme adat dan oleh peradilan adat.¹

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai perwujudan keistimewaan di bidang pendidikan, adat istiadat, dan agama di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, maka terbentuklah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat. Perda ini menghendaki bahwa sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat lebih dahulu di selesaikan secara adat.

Setelah lahir perjanjian MoU Helsinki, Aceh diberikan kekhususan yang lebih luas lagi yaitu dengan diundangkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), lahirnya UUPA semakin memperkuat kedudukan dan kewenangan penyelesaian sengketa secara adat di Aceh. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 98 ayat (2) menyatakan bahwa, “penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat”. Selanjutnya, Pasal 98 ayat (4) menyebutkan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, hak dan kewajiban lembaga adat, pemberdayaan adat, dan adat istiadat diatur dengan Qanun.”

Berdasarkan perintah Pasal 98 ayat (4) UUPA tersebut, maka lahirlah Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dalam hal penyelesaian sengketa, dimana Aceh diberi peluang kepada peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa adat. Adapun jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 menyebutkan bahwa, sengketa atau perselisihan adat istiadat meliputi: kekerasan dalam rumah tangga, sengketa yang berkaitan dengan faraidh, perselisihan antar warga, khalwat, perselisihan tentang hak milik, pencurian dalam keluarga, perselisihan harta seuhareukat,

¹Abdurrahman, “*Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*”, *Kanun* No.50, hlm,127. 2010.

pencurian ringan, pencurian ternak peliharaan, pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan, persengketaan di laut, persengketaan di pasar, penganiayaan ringan, pembakaran hutan, pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik, pencemaran lingkungan (skala ringan) dan perselisihan-perselisihan lain yang melanggar adat istiadat. Dari delapan belas (18) jenis sengketa tersebut, sengketa yang sangat sering terjadi ditengah-tengah masyarakat Aceh saat ini adalah terkait dengan khalwat. Menurut Pangiran Mohammad Tashim, dalam Teuku Muttaqin Mansur,² khalwat adalah suatu perkara yang membawa kepada fitnah dan berdosa, malah ia juga salah satu yang mendekati kepada zina. Jadi, perbuatan yang mengarah kepada perlakuan zina dapat dikategorikan dalam khalwat. Biasanya perbuatan demikian dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pelanggaran terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang sangat sering terjadi ditengah-tengah masyarakat Aceh saat ini adalah terkait dengan khalwat.³

Walaupun di Aceh telah ada Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mengatur masalah khalwat dengan ancaman hukuman cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan,⁴ namun pelaku khalwat di Aceh dapat juga di selesaikan melalui peradilan adat. Istilah Peradilan Adat atau Pengadilan Adat tidak begitu sering dipakai oleh masyarakat adat maupun masyarakat lainnya. Istilah yang sering digunakan adalah 'sidang adat' atau 'rapat adat'. Oleh karena itu pengadilan adat tidak mengenal keadilan, tetapi untuk memulihkan keseimbangan dan keselarasan hubungan kekeluargaan.⁵ Dalam pasal 20 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 tahun 2013 menyebutkan bahwa jenis-jenis sanksi adat yang dapat dijatuhkan dalam penyelesaian sengketa adat gampongadalah: nasehat, teguran, pernyataan maaf, sayam, denda adat, ganti kerugian, dikucilkan oleh masyarakat, pengusiran, dan pencabutan gelar adat. Pelanggar kasus khalwat di Aceh lebih memilih menyelesaikan kasus khalwat melalui peradilan adat karena lebih cepat, mudah dan bersifat damai.

Meskipun demikian, jika ada para pihak yang bersengketa ingin melimpahkan sengketanya dari pengadilan adat ke peradilan formal, hal ini dapat dilakukan, sejauh

²Teuku Muttaqin Mansur (et.al), "Kewenangan Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Di Aceh", *Jurnal Hukum*, 1:13, hlm: 49, 2013.

³Teuku Muttaqin Mansur, "Perpektif Qanun Peradilan Adat dalam Membangun Sistem dan Mekanisme Komunitas Aman yang Berkeadilan", *Presentasi pada kegiatan Seminar dan Lokakarya tentang Pengembangan Mekanisme Komunitas Aman yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh*, Banda Aceh, 20 Mei 2016, 40.

⁴Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁵ Mahdi, "Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh," dalam *Jurnal Studia Islamika*, Vol.8, No.2, Lhokseumawe, STAIN Malikussaleh, 2011, hlm: 191.

sengketa tersebut terjadi karena bukan yurisdiksi suatu pengadilan, para pihak tidak mau menyelesaikannya melalui peradilan adat dan hukum adat itu sendiri tidak mampu menyelesaikan sengketa tersebut.⁶

Tabel 1.

Hasil penelitian di tiga gampong

No.	Gampong	Tahun	Jenis Sanksi
1.	Ateuk Jawo ⁷	2015	Bayar denda sebanyak 3.000.000 (tanggung bersama)
2.	Peulanggahan ⁸	2015	-Dinikahkan di Mesjid Tgk Di Anjong -Denda 1 ekor kambing dari pria dan 1 ekor kambing dari wanita
3.	Rukoh ⁹	2016	-Dilakukan bimbingan oleh wali -Dilarang kembali ke gampong Rukoh

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa denda adat yang dikenakan bagi pelaku khalwat berbeda-beda. Pada sebagian gampong ada sanksi denda berupa membayar sejumlah uang, pemotongan kambing, diusir dari gampong, dilakukan bimbingan oleh wali, dan ada juga yang dinikahkan.

Sehubungan dengan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan untuk dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa Khalwat dan pemberian denda adat
2. Apa yang menjadi hambatan Majelis Peradilan Adat dalam memberikan Sanksi Denda Adat Kepada Pelaku Khalwat di Kota Banda Aceh?

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dengan tipologi penelitian hukum yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan perundang-

⁶Wawancara dengan Bapak Zamzami S.Hi. Staff bagian Penegakan Syariat Islam Wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Pada Tanggal 15 Agustus 2017.

⁷ Wawancara dengan Bapak M.Amin Umar, Keuchiek Gampong Ateuk Jawo di Kantor Keuchiek Gampong Ateuk Jawo, tanggal 06 Februari 2017.

⁸Wawancara dengan Bapak Ferdiansyah Sekretaris Gampong Peulanggahan di Kantor Keuchiek Gampong Peulanggahan, 22 Maret 2017.

⁹Wawancara dengan Bapak Harmidi Keuchik Gampong Rukoh di Kantor Keuchiek Gampong Rukoh, 22 Februari 2017.

undangan atau peraturan hukum yang berlaku yang kemudian digabungkan dengan data atau gejala atau praktik yang terjadi di lapangan atau di masyarakat.

2. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara (*interview*) bersifat bebas yaitu pertanyaan yang diajukan tidak secara berurutan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu: Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, teori-teori, peraturan perundang-undangan, pendapat para sarjana, artikel-artikel, dan tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai para pihak yang terlibat.

3. Lokasi dan Sampel Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah Kota Banda Aceh. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.¹⁰ Sedangkan sampel yang diambil dari penelitian ini terdiri dari responden dan informan. Responden terdiri dari 3 orang Keuchik 3 orang tuha Peut 2 orang masyarakat dari masing-masing gampong. Sedangkan informan terdiri dari Kepala Dinas/Staff Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh.

5. Analisis Data

Analisis data diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan lapangan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan berupa wawancara dengan responden dan informan. Dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data berupa informasi, yang berbentuk kalimat-kalimat atau uraian-uraian, kemudian data yang diperoleh tersebut disusun untuk memperoleh kejelasan mengenai masalah yang akan diteliti. Semua data yang diperoleh baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian dengan menghasilkan data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung dan apa yang dikemukakan oleh responden dan informan dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh.¹¹ Pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

¹⁰Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 119.

¹¹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm.134.

Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam praktik dengan memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa Khalwat dan pemberian denda adat

Bentuk penyelesaian sengketa di gampong Ateuk Jawo pada umumnya dilakukan berdasarkan adat gampong, yang berlaku adalah hukum tidak tertulis. Pada tahun 2015-2016 di gampong Ateuk Jawo terdapat satu kasus pelanggaran khalwat yang diselesaikan secara adat (non litigasi). Dalam pelaksanaan musyawarah dimulai dengan pelaku kasus khalwat diamankan di kantor keuchik, kemudian memanggil keluarga para pihak pelaku khalwat. Peserta dari musyawarah penyelesaian perkara tersebut dihadiri oleh pihak yang berpekar (saudara Y dan Saudari R), Keluarga pelaku perkara khalwat, Keuchik, Sekretaris Keuchik, tuha peut, tengku imum, dan pemuda gampong (saksi) setelah semua pihak hadir sidang dibuka langsung oleh keuchik dengan menjelaskan maksud dan tujuan dari dilaksanakannya musyawarah tersebut. Para pihak pelanggran kasus khalwat akan ditanyakan apakah bersedia menyelesaikan secara adat, apabila para pihak tidak bersedia maka akan dilimpahkan ke wilayahul Hisbah Kota Banda Aceh. Jika diselesaikan berdasarkan hukum adat gampong Ateuk Jawo maka diselesaikan secara musyawarah dan berdasarkan hukum adat yang berlaku di gampong Ateuk Jawo. Dalam kasus ini para pihak (pelaku) ingin diselesaikan secara adat gampong Ateuk Jawo. Lalu Keuchik memberikan kesempatan untuk mendengar penjelasan dari para pihak (pelaku) dan dilanjutkan dengan penjelasan saksi.

Kasus khalwat yang terjadi di Ateuk Jawo selesai dengan sanksi pembayaran denda adat oleh para pihak (pelaku), masing-masing pihak membayar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dalam pemberian sanksi adat yang menjadi pertimbangan Majelis Peradilan Adat gampong dalam memberi sanksi denda kepada pelaku khalwat adalah berdasarkan keikhlasan para pihak dan kesepakatan bersama dalam sidang musyawarah kasus khalwat tersebut.¹²

¹²Wawancara dengan Bapak Munawar sekretaris Gampong Ateuk Jawo di Kantor Keuchiek Gampong Ateuk Jawo, tanggal 13 Juni 2017.

Penyelesaian perkara khalwat di Gampong Peulanggahan yang dilakukan antara B dan M (2015) dan D dan S (2016) diselesaikan secara adat dilakukakan oleh aparaturnya gampong sama seperti yang dilakukan oleh gampong Ateuk Jawo namun dalam pemberian denda gampong Peulanggahan mewajibkan dengan pembayaran hewan yaitu berupa denda satu ekor kambing untuk pria dan satu ekor kambing untuk wanita, di usir dari gampong peulanggahan dan atau dinikahkan. Dalam pemberian sanksi adat yang menjadi pertimbangan Majelis Peradilan Adat gampong dalam memberi sanksi denda kepada pelaku khalwat adalah mengikuti reusam gampong peulaggahan, dan kesepakatan dalam musyawarah penyelesaian kasus khalwat. Sama seperti yang dilakukan oleh gampong Ateuk Jawo, gampong Peulanggahan juga menggunakan musyawarah atau mufakat sebagai sarana penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi antar warga, musyawarah yang dilaksanakan oleh keuchik dilakukan di meunasah atau kantor keuchik dihadiri oleh pelaku, imum menasah, tuha peut, dan wali dari masing-masing pelaku khalwat. Bagi masyarakat adat gampong, kekeluargaan merupakan prinsip utama dalam musyawarah peradilan adat. Ketika persoalan dan peristiwa hukum terjadi dalam masyarakat, maka selalu diupayakan penyelesaiannya dengan cara kekeluargaan dan mengutamakan prinsip keikhlasan antar para pihak.

Sedangkan pada Gampong Rukoh mekanisme penyelesaian sengketa khalwat di gampong ini sama dengan mekanisme penyelesaian kasus khalwat seperti gampong Ateuk Jawo dan gampong Peulanggahan, namun yang berbeda adalah dalam hal pemberian sanksi. Pada gampong rukoh, sanksi diberikan dilihat dari tingkat kesalahan para pelaku, jika termasuk dalam kategori pelanggaran berat yaitu para pelaku ditemukan oleh masyarakat sedang berkhalwat dan masih memakai pakaian lengkap apabila hanya berdua-duaan atau *ikhthilath* hanya diberi pembinaan oleh wali mereka masing-masing yaitu dikeluarkan surat pernyataan bersedia membimbing untuk kedua wali dari pelaku kasus pelanggaran khalwat dan dilarang kembali/usir dari gampong Rukoh.¹³ Sedangkan para pelaku khalwat yang terbukti telah melanggar Qanun Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Khalwat/Mesumdiberi sanksi adat yaitu berupa denda uang sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pada tahun 2016 terjadi 2 (dua) kasus pelanggaran *Ikhtilath* namun hanya dikenakan sanksi pembinaan oleh wali masing-masing pihak, karena termasuk pelanggaran ringan atau hanya berdua-duaan saja. Dalam hal penyelesaian melalui peradilan adat, Bapak Harmidi

¹³Wawancara dengan Bapak Harmidi Keuchiek Gampong Rukoh, di Kantor Keuchiek Gampong Rukoh Pada Tanggal 20 Februari 2017.

menjelaskan bahwa selain dilakukan pembinaan oleh masing-masing wali para pihak yang melakukan khalwat juga diberi sanksi tidak boleh kembali ke gampong rukoh atau diusir.

Dalam proses penyelesaian perkara termasuk perkara adat, administrasi sangat penting untuk menjamin terlaksananya peradilan adat yang kredibel dan sistematis. Secara teoritis administrasi adalah usaha dan kegiatan yang meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi walaupun ketentuan dan bentuk administrasi itu berbeda persoalannya, tetapi ada hal yang sama yaitu prosesnya.

Eksekusi atau pelaksanaan keputusan dilakukan oleh Keuchik dalam sidang adat yang telah ditetapkan pada waktu yang telah disetujui bersama. Dalam sidang tersebut disiapkan surat perjanjian yang harus ditandatangani oleh para pihak yang berisikan perjanjian-perjanjian untuk tidak mengulangi kembali perbuatan khalwat tersebut, menerima sejumlah uang denda/hewan untuk denda adat dan permintaan maaf dari pelaku.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian denda adat disetiap gampong berbeda, hal tersebut karena setiap gampong memiliki hukum adat yang berbeda, keikhlasan para pihak atau ekonomi keluarga juga menjadi pertimbangan dan kesepakatan bersama dalam sidang musyawarah. Hal ini merupakan ciri khas dari hukum adat, artinya mengenai hukum materil dan hukum formil atau mekanisme dan hukum acara dalam proses penyelesaian perkara pada setiap gampong berbeda dan mengacu pada hukum adat setempat. Oleh karena itu majelis peradilan adat merupakan komponen terpenting dalam mengupayakan pelaksanaan denda adat dalam suatu gampong karena majelis peradilan adat berfungsi untuk menjaga kehormatan dan kerukunan dalam sosial masyarakat.

2. Hambatan Majelis Peradilan Adat dalam memberikan Sanksi Denda Adat Kepada Pelaku Khalwat di Kota Banda Aceh

Pemberian denda adat kepada pelaku khalwat yang dilakukan oleh Majelis peradilan Adat gampong melalui mekanisme non litigasi tentu memiliki beberapa kendala atau hambatan, berikut merupakan hambatan dari pemberian sanksi denda adat:

Menurut Alimuddin,¹⁴ yang menjadi salah satu kendala adalah kondisi keuangan keluarga. Pemberian denda adat pada setiap gampong mengalami hambatan ketika para pelanggar khalwat tidak sanggup membayar denda adat yang dibebankan oleh pemangku adat gampong karena kondisi ekonomi keluarga para pihak, hal ini tentu menjadi pertimbangan

¹⁴Wawancara dengan Bapak Alimuddin Ketua Bidang Adat Istiadat Gampong Peulanggahan, pada tanggal 12 Juni 2017.

majelis peradilan adat gampong dalam memberikan sanksi denda adat. Dalam hal ini pemangku adat biasanya akan memberikan sedikit keringanan seperti boleh membayar dalam tempo seminggu setelah putusan ditetapkan. Kemudian menurut Munawar tidak ada peraturan yang menjelaskan jumlah pengenaan denda secara tegas yang menyebutkan batasan minimal dan maksimal dalam pengenaan denda.

Ferdiansyah juga menjelaskan hal yang serupa, bahwa dalam menyelesaikan kasus khalwat secara adat seharusnya ada sebuah peraturan yang menjelaskan batasan pemberian denda adat sehingga dapat dijadikan pedoman oleh majelis peradilan adat gampong.

Menurut Sanusi Husen¹⁵ yang menjadi hambatan lain adalah Tidak ada reusam secara tertulis. Pada sebagian gampong di Banda Aceh masih ada yang tidak membuat reusam secara tertulis, yang berlaku hanya hukum adat yang dianut secara turun temurun, selama ini aturan tidak tertulis sering dianggap tidak menjamin kepastian hukum karena dalam menyelesaikan suatu permasalahan aturan yang dipakai dapat diterapkan berbeda, sehingga mengenai jumlah denda adat atau batasan maksimal denda yang akan dikenakan tidak ada pengaturan secara pasti. Adanya reusam pada setiap gampong merupakan dasar hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat gampong sehingga menjadi acuan dasar hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.

Selain hambatan diatas, menurut pengamatan penulis yang menjadi hambatan pelaksanaan sanksi adat adalah kurangnya sosialisasi yang diberikan baik sosialisasi dari Majelis Adat Aceh kepada pemangku adat di gampong-gampong maupun sosialisasi dari pemangku adat gampong untuk masyarakat. Dalam hal ini partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk terlaksananya syariat Islam yang efektif. Sosialisasi yang dilakukan gampong Peulanggahan dan gampong Rukoh adalah dengan menyebar poster-poster dalam bentuk himbauan kepada masyarakat gampong, hal ini merupakan cara gampong mensosialisasikan beberapa peraturan gampong. Menurut mereka dengan sosialisasi merupakan cara yang efektif mengurangi jumlah kasus khalwat yang terjadi di gampong tersebut.

¹⁵Wawancara dengan Bapak Sanusi Husen Ketua Majelis Adat Aceh Kota Banda Aceh di Sekretariat MAA Banda Aceh. Pada 14 Agustus 2017.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pemberian denda adat terhadap pelaku khalwat disetiap gampong pada dasarnya sama yaitu tetap melalui prosedur musyawarah bersama yang di pimpin oleh tokoh adat setempat serta diikuti oleh kedua belah pihak dan keluarga. Namun ada beberapa hal yang berbeda, hal ini dikarenakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lembaga adat, keikhlasan para pihak (pelaku) Khalwat dan kesepakatan bersama dalam sidang adat.

Pemberian denda adat pada setiap gampong mengalami hambatan ketika para pelanggar khalwat tidak sanggup membayar denda adat yang dibebankan oleh pemangku adat gampong karena kondisi ekonomi keluarga para pihak. Tidak ada peraturan yang menjelaskan jumlah pengenaan denda secara tegas yang menyebutkan batasan minimal dan maksimal dalam pengenaan denda. Dan kurangnya sosialisasi yang diberikan baik sosialisasi dari Majelis Adat Aceh kepada pemangku adat di gampong-gampong maupun sosialisasi dari pemangku adat gampong untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Abdurrahman, “*Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*”, Kanun No.50, 2010.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mahdi, “*Eksistensi Peradilan Adat Di Aceh*,” dalam Jurnal Studia Islamika, Vol.8, No.2, Lhokseumawe, STAIN Malikussaleh, 2011
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. 3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Teuku Muttaqin Mansur (et.al), “Kewenangan Penyelesaian Kasus Khalwat Melalui Peradilan Adat Di Aceh”, *Jurnal Hukum*, 1:13, 2013.
- Teuku Muttaqin Mansur, “Perpektif Qanun Peradilan Adat dalam Membangun Sistem dan Mekanisme Komunitas Aman yang Berkeadilan”, *Presentasi pada kegiatan Seminar dan Lokakarya tentang Pengembangan Mekanisme Komunitas Aman yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh*, Banda Aceh, 20 Mei 2016, 40.

2. Peraturan Peraturan-Undangan

Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.